

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat dan perkembangan bisnis semakin meningkat yang menyebabkan semakin banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam membayar gaji, upah dan tunjangan bagi tenaga kerja perusahaan. Selain itu perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja kepada Negara. Maka, perusahaan harus melakukan tindakan pemotongan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagian besar pendapatan Negara berasal dari pajak, hal ini dikarenakan pendapatan Negara dari sektor pajak menjadi prioritas utama untuk melancarkan pembangunan yang masih berkesinambungan. Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi prioritas utama terhadap anggaran pendapatan Negara. Bagi Negara pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat berpengaruh penting untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak sendiri merupakan iuran yang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh rakyat kepada Negara dan apabila rakyat enggan membayar pajak maka tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang tegas. Sehubungan dengan kenyataannya masih banyak perusahaan di Indonesia maupun karyawannya yang kurang memberi perhatian terhadap peraturan, penerapan, maupun segala perubahan kebijakan yang terjadi di dalamnya. Akibatnya perusahaan maupun karyawannya tidak memahami maksud pemerintah melakukan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta

mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak terdapat dalam *self assessment system*. Oleh karena itu untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment sysem* digunakan sistem perpajakan lain yaitu sistem pemotongan (*with holding system*).

Pajak terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan sebutan PPh 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sebagai pemotong PPh pasal 21, yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah, setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Kewajiban pemotong pajak terhadap karyawan tetap dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008. Saat melakukan kewajiban tersebut, perusahaan sebagai pemotong pajak juga harus memperhatikan perhitungan penghasilan kena pajak karyawan yang akan dipotong agar sesuai dengan perhitungan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Penghasilan kena pajak yang dihasilkan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagai acuan perusahaan untuk menetapkan tarif yang berbeda antara keryawan yang memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan keryawan yang tidak memiliki NPWP.

PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamatkan di Jl. Mayor Salim Batubara No.104 A, Palembang, hasil dari nasionalisasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan bangunan gedung. PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawan atau pegawainya. Untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak penghasilan, prosedur penyetoran pajak terutang dan prosedur pelaporan dan cara

pengisian SPT Tahunan wajib pajak orang Pribadi (WPOP) maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan tahunan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi bagi karyawan tetap berdasarkan perhitungan perusahaan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang?
2. Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan tahunan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi bagi karyawan tetap berdasarkan perhitungan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
3. Apakah Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT Yodya Karya (Persero) telah sesuai dengan perhitungan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

1.3 Ruang Lingkup

Sebagaimana yang ditulis dalam Laporan Akhir Ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu hanya untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap yang berada di kantor PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini yaitu

1. Mengetahui Perhitungan dan Pelaporan tahunan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi bagi karyawan tetap berdasarkan perhitungan perusahaan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang.

2. Mengetahui Perhitungan dan Pelaporan tahunan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi bagi karyawan tetap berdasarkan perhitungan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Mengetahui Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT Yodya Karya (Persero) apakah telah sesuai dengan perhitungan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan pemahaman perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.
 - b. Sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan berkaitan dengan ilmu perpajakan.
 - c. Media penulisan dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja dalam suatu perusahaan.
2. Bagi Perusahaan

Dapat memberi masukan serta informasi mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas dampak ketidakakuratan data pribadi karyawan dan dampak perubahan tarif berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap.
3. Bagi Lembaga

Dapat menambah kepustakaan dan referensi dalam penyusunan laporan akhir dimasa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Penulisan laporan akhir ini memerlukan data-data yang akurat agar mempermudah penulis dalam menyusun laporan akhir ini. Menurut Arikunto (2010:193) terdapat enam jenis metode pengumpulan data yaitu:

1. Tes
Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
2. Angket atau Kuesioner (*Questionnaires*)
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
3. Wawancara (*Interview*)
Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara. *Interview* digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.
4. Observasi
Observasi adalah pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, pengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
5. Skala Bertingkat (*Rating*) atau *Rating Scale*
Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
6. Dokumentasi
Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Sehubungan dengan penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Data yang diperoleh melalui metode wawancara adalah gambaran umum perusahaan, daftar pegawai dan daftar gaji pegawai, sedangkan data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah struktur organisasi perusahaan dan SPT Pajak PPh Pasal 21 periode 2017.

1.5.2 Jenis Data

Menurut Sugiono (2010:193) dari sumber perolehannya, data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Penulis menggunakan data primer berupa Gambaran Umum Perusahaan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang dan data sekunder yang berupa SPT Pajak Penghasilan Pasal 21, Struktur Organisasi Perusahaan, Data Gaji Karyawan dan Daftar karyawan tetap yang bekerja di PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan akhir digunakan untuk menjelaskan penulisan laporan yang diuraikan kedalam beberapa bab. Sistematika penulisan kerja praktik dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan yang disebutkan pada perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan laporan secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah pengertian pajak, pembagian pajak, sistematika pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak PPh Pasal 21, tarif pajak penghasilan Pasal 21 dan pengertian NPWP.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang mengenai sejarah singkat perusahaan, visi misi dan value perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian, penerapan pajak penghasilan pasal 21 dan juga penerapan perhitungan pajak.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah V Palembang sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terutang pada periode 2017.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran sehubungan dengan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang sekiranya berguna bagi perusahaan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.